

## Analisis Implementasi Tarif PPh Final UMKM dan Dampaknya terhadap Penerimaan Pajak

**Rogasianus Aldo<sup>1)</sup>, Mariza Alfanda Reinha Madia<sup>2)</sup>, Marlin Ledo<sup>3)</sup>, Mayana Putri Pritami Yan<sup>4)</sup>, Revalin Juita Dira Tome<sup>5)</sup>, Sifra Junarti Tamonob<sup>6)</sup>, Skolastika Jenanut<sup>7)</sup>, Gracellia Kristin Lape<sup>8)</sup>, Ayuvera Rifani Ray<sup>9)</sup>**

1,2,3,4,5,6,7,8,9, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana, Kota Kupang, Indonesia  
Email: rogaaldo454@gmail.com

### Abstrak

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM memiliki fungsi penting dalam ekonomi negara, baik sebagai sumber pekerjaan maupun sebagai penyumbang pendapatan pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan meringankan beban para pengusaha UMKM, pemerintah menetapkan kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM dengan tarif sebesar 0,5%. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, serta memberi kemudahan tarif 0% untuk UMKM dengan pendapatan hingga Rp500 juta per tahun. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan PPh Final UMKM dan dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak dan pendapatan negara, menggunakan metode studi literatur. Kebijakan ini masih mengalami masalah, terutama karena kualitas pembukuan dan pencatatan keuangan yang rendah di kalangan sebagian besar pelaku UMKM. Oleh karena itu, pelaksanaan PPh Final UMKM memerlukan dukungan melalui peningkatan pemahaman akuntansi, bantuan dalam pembukuan, dan pendidikan perpajakan yang berkelanjutan agar tujuannya dapat tercapai secara maksimal. Kata kunci: UMKM, PPh Final; Pembukuan; Kepatuhan Pajak, Penerimaan Pajak

**Kata kunci:** *UMKM; PPh Final; Pembukuan; Kepatuhan Pajak; Penerimaan Pajak.*

### Abstract

*Micro, Small and Medium Enterprises or MSMEs have an important function in the country's economy, both as a source of employment and as a contributor to tax revenue. To increase tax compliance and ease the burden on MSME entrepreneurs, the government has established a Final MSME Income Tax (PPh) policy with a rate of 0.5%. This policy is regulated in Government Regulation Number 55 of 2022, and provides an easy 0% tariff for MSMEs with income of up to IDR 500 million per year. The aim of this research is to analyze the implementation of the Final PPh for MSMEs and its impact on taxpayer compliance and state income, using the literature study method. This policy is still experiencing problems, especially due to the low quality of bookkeeping and financial records among the majority of MSME*

**Rogasianus Aldo, Mariza Alfanda Reinha Madia, Marlin Lede, Mayana Putri Pritami Yan, Revalin Juita Dira Tome, Sifra Junarti Tamonob, Skolastika Jenanut, Gracellia Kristin Lape, Ayuvera Rifani Ray**

Analisis Implementasi Tarif PPh Final UMKM dan Dampaknya terhadap Penerimaan Pajak

*players. Therefore, the implementation of the Final Income Tax for MSMEs requires support through increasing understanding of accounting, assistance in bookkeeping, and ongoing tax education so that the objectives can be achieved optimally. Keywords: MSMEs, Final Income Tax; Bookkeeping; Tax Compliance, Tax Revenue*

**Keywords:** *UMKM; Final PPh; Bookkeeping; Tax Compliance; Tax Receipts*

## **Pendahuluan**

Perekonomian nasional ditopang oleh UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) sebagai tulang punggungnya, sementara lapangan kerja, pemerataan pendapatan, dan basis pajak nasional pun dibentuk dengan peran pentingnya. Kebijakan pajak yang mendukung keberlangsungan UMKM sekaligus menjaga penerimaan negara menjadi hal strategis. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 (PP 55/2022), sebagai salah satu kebijakan fiskal, ditetapkan oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan fasilitas tarif final PPh 0,5% kepada UMKM. Berdasarkan PP 55/2022, pemerintah mengenakan Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 0,5% pada omzet UMKM yang peredaran brutonya tidak melebihi Rp 4,8 miliar per tahun sebagai alternatif dari tarif progresif PPh umum. Pelaku usaha mikro berstatus wajib pajak orang pribadi dengan omzet hingga Rp 500 juta per tahun diberikan fasilitas bebas pajak (tidak dikenakan PPh) oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai bentuk insentif tambahan. Kebijakan ini bertujuan untuk menyederhanakan kewajiban perpajakan pelaku UMKM melalui penerapan Pajak Penghasilan (PPh) final. Melalui mekanisme pemungutan pajak yang didasarkan pada peredaran bruto, kebijakan ini mampu mengurangi beban administratif karena UMKM tidak lagi diwajibkan menyusun pembukuan fiskal yang kompleks. Kesederhanaan tersebut memberikan kemudahan bagi pelaku usaha kecil yang memiliki keterbatasan sumber daya, baik dari sisi pengetahuan akuntansi maupun kemampuan administratif, sehingga kewajiban perpajakan dapat dijalankan dengan lebih praktis.

Sistem pajak final dinilai berperan dalam mendorong tingkat kepatuhan pajak UMKM. Hambatan bagi pelaku usaha untuk masuk ke dalam sistem perpajakan formal diturunkan oleh prosedur perhitungan dan pelaporan yang relatif sederhana. Dengan beban administrasi yang lebih ringan, UMKM cenderung lebih bersedia melaporkan penghasilannya dan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela.

Meskipun demikian, peningkatan kepatuhan ini bukan hanya dipengaruhi oleh kesederhanaan sistem, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat pemahaman perpajakan dan persepsi pelaku UMKM terhadap manfaat yang diperoleh dari pembayaran pajak. Kebijakan pajak final UMKM juga berfungsi sebagai instrumen untuk memperluas basis pajak tanpa memberikan tekanan yang berlebihan terhadap keberlangsungan usaha. Lebih banyak pelaku UMKM dapat terjaring ke dalam sistem perpajakan secara bertahap oleh pengenaan tarif yang relatif rendah, yang sekaligus memberikan ruang bagi pertumbuhan sektor mereka. Namun demikian, perlu disadari bahwa karakteristik UMKM yang beragam menyebabkan kebijakan ini tidak selalu memberikan dampak yang sama bagi setiap pelaku usaha, terutama bagi UMKM dengan tingkat keuntungan yang rendah. Oleh karena itu, penerapan pajak final UMKM perlu diimbangi dengan kebijakan pendukung lainnya agar tujuan perluasan basis pajak dapat tercapai tanpa menghambat perkembangan usaha kecil.

Meskipun kebijakan ini dirancang untuk mendukung UMKM sekaligus meningkatkan penerimaan pajak melalui basis yang lebih luas, ada sejumlah concern dan tantangan — baik dari sisi implementasi maupun efek kebijakan — yang perlu dikaji lebih mendalam. Beberapa di antaranya adalah pemerintah mengenakan Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 0,5% kepada UMKM dirancang untuk memberikan kemudahan dan mendorong kepatuhan pajak, dalam praktiknya kebijakan ini juga memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu dicermati secara kritis. Salah satu keterbatasan utama terletak pada mekanisme perhitungan pajak yang didasarkan pada peredaran bruto (omzet), bukan pada penghasilan bersih. Skema ini berpotensi menimbulkan beban pajak yang relatif lebih berat bagi UMKM dengan margin keuntungan yang tipis, karena pajak tetap harus dibayarkan meskipun laba yang diperoleh sangat kecil atau bahkan ketika usaha mengalami kerugian. Jangka waktu pemanfaatan fasilitas tarif PPh Final sebesar 0,5% yang bersifat sementara ini dibatasi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022,

yaitu paling lama tujuh tahun pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi, sedangkan bagi Wajib Pajak badan dengan bentuk usaha tertentu berlaku ketentuan durasi yang berbeda. Pembatasan waktu tersebut menuntut kesiapan UMKM untuk beralih ke skema perpajakan umum setelah masa fasilitas berakhir. Namun, tidak semua UMKM memiliki kesiapan administratif dan kemampuan pembukuan yang memadai untuk menghadapi perubahan tersebut, sehingga berpotensi menimbulkan risiko ketidakpatuhan di masa transisi.

Permasalahan lain yang masih dihadapi adalah kondisi pembukuan dan pencatatan keuangan di kalangan UMKM yang secara umum belum tertib. Keterbatasan dalam pencatatan transaksi usaha dapat memengaruhi akurasi pelaporan omzet, yang pada akhirnya berdampak pada tingkat kepatuhan pajak serta validitas data penerimaan pajak negara. Ketidaktertiban pencatatan ini juga menyulitkan otoritas pajak dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan pajak final UMKM secara menyeluruh. Dari perspektif makro, kebijakan PPh Final UMKM juga menimbulkan pertanyaan mengenai dampaknya terhadap penerimaan pajak negara. Di satu sisi, tarif yang lebih rendah dengan basis pajak yang lebih luas diharapkan mampu meningkatkan penerimaan negara melalui perluasan jumlah wajib pajak. Namun di sisi lain, bagi UMKM yang memiliki tingkat keuntungan relatif tinggi, penerapan tarif final dapat menghasilkan penerimaan pajak yang lebih rendah dibandingkan apabila dikenakan skema PPh umum yang berbasis penghasilan bersih. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan ini dalam meningkatkan penerimaan pajak negara perlu dievaluasi secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara tujuan penerimaan negara dan keberlanjutan usaha UMKM.

Mengacu pada realitas tersebut, peneliti melihat perlunya evaluasi komprehensif melalui kajian literatur — untuk menggali definisi dan tujuan PPh Final UMKM, mekanisme perhitungan dan tarif 0,5%, kendala dalam penerapan, serta dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak negara. Studi literatur ini diharapkan mampu memberikan gambaran sistematis tentang: aspek kebijakan (regulasi dan tarif), kondisi pelaksanaan di lapangan (praktik pembukuan, kepatuhan), serta hasil empiris dari penelitian terdahulu terkait

kontribusi UMKM melalui PPh Final terhadap penerimaan pajak. Dari sana, dapat ditarik kesimpulan dan rekomendasi mengenai efektivitas kebijakan PPh Final UMKM — apakah sudah optimal, perlu perbaikan, atau evaluasi ulang.

## Landasan Teori

### 1. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

UMKM awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999, kemudian seiring dengan perkembangan kondisi ekonomi yang semakin dinamis, ketentuan tersebut diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 1 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa UMKM merupakan kelompok kegiatan usaha yang mencakup usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, masing-masing dengan karakteristik serta kriteria tertentu. Usaha mikro didefinisikan sebagai kegiatan usaha produktif yang dimiliki oleh individu dan/atau badan usaha perorangan. Usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang bersifat mandiri, dijalankan oleh perorangan atau badan usaha yang tidak berstatus sebagai anak perusahaan maupun cabang dari usaha menengah atau usaha besar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang juga berdiri sendiri, yang dijalankan oleh individu atau badan usaha yang tidak dimiliki, dikuasai, ataupun menjadi bagian dari usaha kecil maupun usaha besar.

Tarif PPh Final UMKM sebesar 0,5% mulai diberlakukan sejak 1 Juli 2018 dengan jangka waktu tertentu. Ketentuan mengenai tarif baru tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang mengatur Pajak Penghasilan atas penghasilan usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu. Regulasi ini sekaligus menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang sebelumnya menetapkan tarif PPh Final sebesar 1% dari total pendapatan bruto (omzet) bagi pelaku UMKM dengan peredaran usaha tidak

Analisis Implementasi Tarif PPh Final UMKM dan Dampaknya terhadap Penerimaan Pajak melebihi Rp4,8 miliar per tahun. Penerapan kebijakan penurunan tarif PPh Final ini diharapkan dapat mendorong pelaku UMKM di Indonesia untuk semakin berperan aktif dalam kegiatan ekonomi, berkembang secara berkelanjutan, serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan terhadap pembayaran pajak dipahami sebagai kesediaan pelaku UMKM untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, khususnya dalam membayar Pajak Penghasilan (PPh) Final. Kepatuhan tersebut dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari kesadaran dan pemahaman wajib pajak terhadap pentingnya pajak, sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan kebijakan perpajakan yang diterapkan pemerintah, termasuk perubahan tarif PPh Final UMKM (Kumaratih & Ispriyarso, n.d.).

Ketaatan wajib pajak dari sektor UMKM belum sepenuhnya optimal. Masih terdapat pelaku UMKM yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran pajaknya, yang terlihat dari menurunnya penerimaan pajak pada beberapa KLU, seperti bidang otomotif dan kerajinan tangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun tarif pajak telah diturunkan, tidak semua UMKM secara otomatis menjadi patuh. Salah satu penyebab utama rendahnya kepatuhan tersebut adalah kurangnya pengetahuan wajib pajak mengenai kebijakan penurunan tarif PPh Final serta ketentuan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak UMKM terhadap Pemenuhan kewajiban pajak tidak semata-mata ditentukan oleh adanya kebijakan penurunan tarif, melainkan juga membutuhkan dukungan melalui kegiatan sosialisasi dan pendidikan perpajakan yang dilakukan secara berkesinambungan. Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Semarang Barat melalui penyuluhan, edukasi, dan pemberian informasi perpajakan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan UMKM sebagai wajib pajak.

## **2. Pajak**

Menurut Safrina et al., n.d. Pajak merupakan sektor pemasukan terbesar kas negara, penerimaan negara dari sektor pajak memegang peranan yang sangat penting untuk kelangsungan sistem pemerintahan suatu negara. Pajak adalah iuran

wajib berupa barang yang dipungut oleh pengusaha berdasarkan Norma hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum (Kumaratih & Ispriyarso, n.d.). Pajak adalah sumber pemasukan utama negara yang berperan penting dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan nasional. Penerimaan dari sektor pajak digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Secara teoritis, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak bersifat memaksa, tidak disertai imbalan secara langsung, dan pemungutannya ditujukan untuk kepentingan negara serta kemakmuran rakyat.

Pajak memiliki fungsi utama sebagai sumber pendanaan negara (fungsi *budgeter*) dan sebagai alat pengatur kegiatan ekonomi dan sosial (fungsi *regulerend*). Melalui kebijakan perpajakan, pemerintah dapat mengarahkan aktivitas ekonomi, mendorong pertumbuhan sektor tertentu, serta menciptakan pemerataan pembangunan. Dengan demikian, pajak bukan hanya dipandang sebagai kewajiban fiskal, tetapi juga sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional. Sistem perpajakan perlu disusun secara adil, sederhana, dan memberikan kepastian hukum guna meningkatkan kesadaran serta kepatuhan wajib pajak. Pajak merupakan elemen utama dalam keuangan negara yang berfungsi menopang pelaksanaan pemerintahan serta pembiayaan berbagai kepentingan publik. Pemungutan pajak dilakukan secara wajib berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dan hasilnya digunakan untuk menyediakan layanan serta fasilitas bersama demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah bentuk kegiatan usaha efektif yang dilakukan secara mandiri oleh individu atau badan usaha dengan skala tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Keberadaan UMKM memiliki

peran yang berpengaruh dalam perekonomian nasional, bukan hanya sebagai penggerak aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai potensi penerimaan negara dari sektor perpajakan. Lalu untuk pemberlakuan Pajak Penghasilan Final bagi UMKM dengan tarif 0,5% berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mencerminkan upaya pemerintah untuk menciptakan kebijakan perpajakan yang lebih proporsional. Kebijakan ini bertujuan memberikan keringanan bagi pelaku UMKM, mendorong perkembangan usaha, serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan negara.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menerapkan metode Studi Literatur sebagai pendekatan penelitian. Metode ini digunakan karena membuka peluang baru bagi para peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menggabungkan berbagai sumber ilmiah yang relevan tentang penerapan Pajak Penghasilan Final (PPh) bagi usaha kecil dan menengah serta dampaknya terhadap penerimaan pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguraikan definisi, tujuan, tarif 0,5%, mekanisme perhitungan, dan berbagai kendala yang timbul dalam penerapan PPh Final bagi UMKM. Penelitian ini juga bermaksud untuk mengkaji kondisi pembukuan UMKM yang secara umum masih belum tertib, mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya, dan mengkaji dampaknya terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini juga berguna untuk mengevaluasi dampak implementasi PPh Final bagi UMKM pada penerimaan pajak negara dan menganalisis hubungan antara tertib pembukuan dengan peningkatan penerimaan pajak, serta mengkaji kelebihan dan kekurangan skema PPh Final bagi UMKM dan implikasinya terhadap keberlangsungan usaha UMKM secara keseluruhan.

Data yang dipilih sepenuhnya merupakan data sekunder yang diperoleh dari jurnal-jurnal ilmiah, buku perpajakan, peraturan pemerintah seperti Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022, Laporan resmi dari Direktorat Jenderal Pajak, dan Badan Pusat Statistik (BPS), serta berbagai artikel dan prosiding ilmiah terkait perpajakan UMKM. Pengumpulan data dilakukan dengan mengidentifikasi kata kunci seperti "UMKM", "PPh Final",

"Pembukuan", "Kepatuhan Pajak" dan "Penerimaan Pajak", kemudian memilih literatur berdasarkan relevansi, kekinian, dan kualitas akademik. Setelah memilih literatur, peneliti melakukan penyaringan dan evaluasi untuk memastikan kesesuaian topik dan kredibilitas sumber, kemudian mengekstrak informasi kunci untuk analisis lebih lanjut. Analisis data dilakukan melalui analisis isi dengan mengidentifikasi tema-tema kunci terkait dampak Pajak Penghasilan Final terhadap beban pajak UMKM, tingkat kepatuhan wajib pajak, dan kontribusi terhadap penerimaan pajak. Selanjutnya, sintesis tematik dari temuan dan analisis komparatif dilakukan untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan tren yang muncul dari berbagai penelitian sebelumnya. Hasil analisis ini menjadi dasar untuk menarik kesimpulan mengenai bagaimana penerapan Pajak Penghasilan Final terhadap UMKM memengaruhi penerimaan pajak dan implikasinya terhadap kebijakan fiskal nasional. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya mengandalkan data sekunder dan bergantung pada ketersediaan literatur yang relevan serta kekinian peraturan perpajakan yang dibahas.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Tarif PPh Final UMKM

Jurnal ini menguraikan bahwa PPh Final UMKM merupakan jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan dari kegiatan usaha bagi wajib pajak dengan batasan peredaran bruto tertentu. Ketentuan tersebut awalnya diatur dalam PP 46/2013 dan kemudian direvisi melalui PP 23/2018 serta PP 55/2022. Dalam pembahasannya dijelaskan bahwa tarif yang semula sebesar 1% diturunkan menjadi 0,5% dari omzet. Penurunan ini dimaksudkan untuk menyederhanakan proses administrasi perpajakan, memberikan keringanan bagi pelaku usaha, dan mendorong UMKM agar semakin terintegrasi dalam sistem formal. Aturan terbaru juga menetapkan bahwa omzet hingga lima ratus juta rupiah dalam satu tahun tidak

lagi dikenai pajak, sehingga pelaku usaha kecil yang peredarannya masih di bawah batas tersebut terbebas dari kewajiban membayar PPh Final. Penjelasan mengenai mekanisme perhitungannya disampaikan secara konseptual, yaitu dengan mengalikan omzet kotor dengan tarif 0,5%. Bagian omzet sampai lima ratus juta rupiah tidak dihitung sebagai objek pajak, sehingga hanya nilai omzet yang melebihi batas tersebut yang menjadi dasar pengenaan. Meskipun jurnal tidak menyajikan contoh angka, cara penghitungan tetap dijelaskan melalui uraian regulasi dan hasil observasi di lapangan.

ini juga menyoroti berbagai hambatan dalam pelaksanaannya. Banyak pelaku UMKM belum mengetahui adanya fasilitas pembebasan pajak bagi omzet di bawah lima ratus juta rupiah, dan banyak pula yang tidak memahami masa berlaku penggunaan tarif 0,5% sehingga belum mempersiapkan diri untuk beralih ke tarif normal Pasal 17. Kendala teknologi turut muncul, terutama bagi wajib pajak yang memiliki literasi digital rendah, sehingga mereka mengalami kesulitan mengakses atau menggunakan aplikasi DJP Online untuk melaporkan maupun membayar pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun tarif 0,5% dianggap sederhana, masih banyak wajib pajak yang belum siap dari sisi pembukuan dan administrasi ketika kelak harus menerapkan sistem perpajakan dengan tarif normal (Wahyudi & Nuryanah, 2024).

Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia saat ini menunjukkan tren yang cukup positif. Namun kemajuan tersebut masih menghadapi berbagai hambatan dan tantangan. Salah satu permasalahan utama yang sering dialami oleh pelaku UMKM, yaitu kesulitan dalam hal administrasi terkait dengan pencatatan keuangan dalam usaha mereka. Selain itu, UMKM juga kerap dihadapkan pada pencatatan keuangan, masalah mengenai modal, perizinan, kurangnya kesadaran pajak, kurangnya inovasi, dan keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak UMKM di Indonesia yang belum menyusun laporan keuangan secara rutin, bahkan sebagian di antaranya tidak melakukan pencatatan keuangan sama sekali. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman pelaku UMKM terhadap akuntansi serta belum menerapkan sistem pembukuan yang tertib, terstruktur, dan sistematis. Situasi

tersebut berpotensi menimbulkan risiko yang signifikan, terutama bagi UMKM dengan keterbatasan modal, karena pelaku usaha mengalami kesulitan dalam mengevaluasi kondisi keuangan, baik keuntungan maupun kerugian usaha (Laksmi Leilani, n.d.)

Sebagian pelaku UMKM menilai bahwa usaha yang dijalankan telah berjalan dengan baik, meskipun secara faktual belum menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh penyusunan laporan keuangan yang masih bersifat sederhana dan belum mengacu pada standar akuntansi yang berlaku. Persepsi bahwa pencatatan dan pembukuan keuangan merupakan kegiatan yang rumit dan memerlukan waktu menjadi salah satu faktor penghambat dalam penerapannya. Akibatnya, perkembangan usaha, khususnya dari aspek kinerja keuangan, sulit untuk dipantau secara objektif dan berkelanjutan. Padahal, UMKM di Indonesia memiliki potensi yang besar untuk berkembang secara berkelanjutan. Namun demikian, peran pencatatan dan pembukuan keuangan masih kurang mendapat perhatian karena pelaku UMKM cenderung lebih memfokuskan aktivitasnya pada kegiatan produksi dan pemasaran. Oleh karena itu, diperlukan upaya pendampingan yang berkelanjutan bagi pelaku UMKM dalam mengelola keuangan usaha melalui penerapan prinsip-prinsip akuntansi yang tepat dan sesuai standar (Laksmi Leilani, n.d.).

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh UMKM adalah belum diterapkannya sistem pencatatan keuangan yang terstruktur. Banyak pelaku usaha masih mencatat transaksi usaha secara informal dengan mengandalkan ingatan, tanpa disertai bukti tertulis maupun pembukuan dasar. Kondisi ini menyebabkan pelaku usaha mengalami kesulitan dalam menghitung laba atau rugi, mengendalikan arus kas, serta mengelola utang dan piutang. Akibatnya, proses pengambilan keputusan usaha menjadi terhambat. Ketiadaan informasi keuangan yang akurat mendorong pelaku UMKM untuk mengambil keputusan berdasarkan

**Rogasianus Aldo, Mariza Alfanda Reinha Madia, Marlin Lede, Mayana Putri Pritami Yan, Revalin Juita Dira Tome, Sifra Junarti Tamonob, Skolastika Jenanut, Gracellia Kristin Lape, Ayuvera Rifani Ray**

Analisis Implementasi Tarif PPh Final UMKM dan Dampaknya terhadap Penerimaan Pajak pertimbangan subjektif, tanpa dukungan data yang dapat dipertanggungjawabkan (Aliyah *et al.*, n.d.).

Rendahnya tingkat pendidikan serta terbatasnya keterampilan pelaku UMKM dalam bidang akuntansi turut menjadi faktor belum optimalnya penerapan pembukuan. Padahal, pembukuan sederhana sekalipun memiliki manfaat yang signifikan bagi keberlangsungan usaha. Melalui pencatatan pemasukan dan pengeluaran secara rutin, pelaku usaha dapat mengetahui kondisi keuangan usahanya secara lebih jelas dan terukur. Informasi tersebut menjadi penting, terutama ketika pelaku UMKM membutuhkan tambahan modal atau berencana mengembangkan usahanya ke tahap yang lebih lanjut. Urgensi pencatatan keuangan juga ditegaskan dalam berbagai kajian yang menyebutkan bahwa UMKM yang menyusun laporan keuangan secara berkala cenderung lebih cermat dalam mengelola modal serta mampu menilai perkembangan usaha secara objektif. Selain itu, laporan keuangan yang tersusun dengan baik menjadi salah satu persyaratan penting bagi UMKM dalam mengakses pembiayaan dari perbankan maupun lembaga keuangan non-perbankan. Oleh karena itu, upaya edukasi terkait pembukuan perlu terus ditingkatkan agar pelaku UMKM memahami peran penting pencatatan keuangan dalam mendukung keberlanjutan usaha (Aliyah *et al.*, n.d.).

Sistem pembukuan yang diterapkan oleh UMKM selama ini pada umumnya masih bersifat sederhana dan belum sepenuhnya mengacu pada standar pencatatan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pelaku UMKM terhadap pentingnya laporan keuangan dalam suatu usaha masih perlu ditingkatkan. Persepsi pelaku UMKM terhadap penerapan sistem informasi akuntansi dalam kegiatan usahanya dipengaruhi oleh pengalaman yang dimiliki. Pengalaman tersebut antara lain berkaitan dengan lamanya pelaku usaha menjalankan bisnisnya, yang secara tidak langsung membentuk kebutuhan terhadap informasi manajerial dan akuntansi. Seiring dengan bertambahnya usia dan perkembangan usaha, kompleksitas aktivitas bisnis juga meningkat, sehingga kebutuhan akan informasi akuntansi menjadi semakin penting. Selain pengalaman usaha, tingkat pendidikan pengelola usaha turut memengaruhi cara pandang pelaku UMKM terhadap pentingnya informasi akuntansi dalam mendukung pengelolaan usaha. Pelaku

usaha dengan latar belakang pendidikan yang lebih rendah umumnya menghasilkan kualitas laporan keuangan yang kurang memadai, sedangkan pelaku usaha dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung mampu menyusun laporan keuangan dengan kualitas yang lebih baik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat pemahaman pelaku usaha terhadap pentingnya informasi akuntansi sangat berkaitan erat dengan jenjang pendidikan terakhir yang dimiliki.

## 2. Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak dari sektor UMKM sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan pajak, yang salah satunya ditentukan oleh keteraturan pembukuan usaha. Pembukuan yang tertib menjadi dasar bagi pelaku UMKM dalam menghitung, melaporkan, dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, pembukuan yang belum tertib berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan administratif yang berdampak pada rendahnya kepatuhan pajak UMKM. Kondisi tersebut pada akhirnya berimplikasi pada optimalisasi penerimaan pajak negara dari sektor UMKM. Dampak pembukuan UMKM yang belum tertib terhadap kepatuhan pajak, yaitu keterbatasan dalam pengelolaan data keuangan juga berdampak pada perilaku pelaporan pajak UMKM. Data keuangan yang tidak tertata dengan baik membuat proses penyusunan Surat Pemberitahuan (SPT) menjadi lebih lama dan rumit, yang pada akhirnya mendorong pelaku UMKM untuk menunda bahkan tidak melaporkan kewajiban pajaknya tepat waktu. Selain keterlambatan pelaporan, ketidaktertiban pencatatan turut meningkatkan risiko kesalahan pelaporan pajak, seperti kesalahan penginputan data, hilangnya bukti transaksi, serta tidak tersedianya rekapitulasi transaksi secara berkala. Akibatnya, jumlah pajak yang dilaporkan sering kali berbeda dengan kondisi usaha yang sesungguhnya. Kondisi tersebut berkontribusi pada menurunnya tingkat kepatuhan administrasi pajak UMKM. Kewajiban administratif, seperti penyimpanan bukti

**Rogasianus Aldo, Mariza Alfanda Reinha Madia, Marlin Lede, Mayana Putri Pritami Yan, Revalin Juita Dira Tome, Sifra Junarti Tamonob, Skolastika Jenanut, Gracellia Kristin Lape, Ayuvera Rifani Ray**

Analisis Implementasi Tarif PPh Final UMKM dan Dampaknya terhadap Penerimaan Pajak transaksi, pencatatan penjualan, dan penyusunan laporan keuangan sederhana, cenderung terabaikan karena tidak adanya sistem pembukuan yang memadai. Ketika dilakukan pemeriksaan pajak, UMKM dengan pembukuan yang tidak tertib berada pada posisi yang lemah, karena ketiadaan bukti transaksi dan laporan keuangan yang jelas menyulitkan pelaku usaha dalam mempertahankan kebenaran data yang dilaporkan. Situasi ini menyebabkan UMKM dianggap memiliki risiko kepatuhan yang lebih tinggi oleh otoritas pajak. Selain berdampak pada kepatuhan dan risiko pemeriksaan, ketidaktertiban pencatatan keuangan juga menghambat UMKM dalam memanfaatkan berbagai insentif dan fasilitas perpajakan yang disediakan pemerintah. Sebagian besar fasilitas tersebut mensyaratkan adanya laporan keuangan minimal sebagai dasar penilaian kelayakan. Tanpa pencatatan keuangan yang memadai, UMKM tidak mampu membuktikan kelayakan tersebut, sehingga kehilangan kesempatan untuk memperoleh manfaat kebijakan fiskal yang seharusnya dapat mendukung keberlangsungan dan pengembangan usaha (Permatasari et al., n.d.).

Ketidaktertiban pembukuan pada UMKM menjadi penyebab utama rendahnya kepatuhan pajak. Tanpa pembukuan yang tertib para pelaku UMKM akan kesulitan dalam menentukan omzet, biaya dan wajib pajaknya. Hal ini akan membuat pelaporan pajaknya tidak akurat. Maka dari itu pembukuan UMKM perlu diperbaiki melalui pelatihan dan pendampingan (Nafilatun Nikmah, n.d.). Kebijakan PPh Final UMKM, terutama setelah diberlakukannya PP 55 Tahun 2022 yang menetapkan batas omzet sampai Rp500.000.000 per tahun tanpa dikenai pajak, memberikan banyak manfaat bagi pelaku usaha kecil. Penyederhanaan mekanisme penghitungan pajak berbasis omzet membuat UMKM tidak terbebani administrasi pembukuan yang rumit. Selain itu, pengurangan beban pajak memungkinkan pelaku usaha mengalokasikan lebih banyak dana untuk kebutuhan operasional, peningkatan kapasitas usaha, dan pengembangan produk. Banyak pelaku UMKM menilai bahwa kebijakan ini memberikan bentuk keadilan yang lebih baik, karena meringankan beban wajib pajak orang pribadi yang masih berada pada tahap awal perkembangan usaha. Temuan dalam jurnal (Sibarani & Rosid, 2024) juga menunjukkan bahwa para pelaku usaha merasakan kebijakan ini tepat sasaran, sebagaimana ditegaskan

dalam pernyataan “Kebijakan batasan Rp 500 Juta merupakan kebijakan yang tepat bagi WP UMKM sehingga memenuhi kriteria relevansi.”

Namun demikian, kebijakan ini tidak sepenuhnya bebas dari kelemahan. Penggunaan omzet sebagai dasar pengenaan pajak masih dianggap kurang mencerminkan kemampuan riil usaha, terutama bagi UMKM dengan margin laba yang rendah. Selain itu, kebijakan ini hanya berlaku untuk wajib pajak orang pribadi, sehingga UMKM berbentuk badan usaha tidak mendapatkan manfaat yang sama. Tantangan lain muncul dari sistem pelaporan mandiri (*self-assessment*) yang sangat bergantung pada kejujuran wajib pajak, sementara data omzet UMKM masih memerlukan penguatan untuk mendukung proses pengawasan. Meskipun terdapat beberapa keterbatasan, kebijakan ini tetap memberikan dorongan yang kuat terhadap keberlangsungan usaha UMKM. Data dalam jurnal menunjukkan bahwa kepatuhan pelaporan meningkat secara signifikan setelah kebijakan ini diterapkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa kemudahan administrasi berkontribusi pada peningkatan kepatuhan.

Selain memberikan dampak langsung bagi UMKM, kebijakan ini juga selaras dengan regulasi sebelumnya seperti PP 46/2013 dan PP 23/2018, sehingga menciptakan kesinambungan dalam kebijakan perpajakan sektor UMKM. Konsistensi tersebut memberikan kepastian dan kejelasan bagi pelaku usaha dalam memahami kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, meskipun beberapa aspek masih memerlukan penyempurnaan, kebijakan PPh Final UMKM dengan batas omzet bebas pajak Rp500 juta terbukti memberikan manfaat substansial, baik dalam bentuk keringanan pajak, kemudahan administrasi, maupun peningkatan kepatuhan, yang pada akhirnya mendukung keberlangsungan usaha UMKM.

Penerapan PPh Final UMKM dengan tarif 0,5% sebagaimana diatur dalam PP No. 23 Tahun 2018 terbukti memberikan dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan potensi peningkatan penerimaan negara. Berdasarkan temuan penelitian

Analisis Implementasi Tarif PPh Final UMKM dan Dampaknya terhadap Penerimaan Pajak dalam jurnal Analisis Dampak Penerapan Pajak UMKM Final terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (JUPSIM, 2025), penurunan tarif pajak yang lebih ringan dan bersifat final mampu mengurangi beban administrasi pelaku UMKM. Tarif yang rendah ini mendorong UMKM untuk lebih berani masuk ke sektor formal, mendaftarkan NPWP, serta melaksanakan kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak. Hasil analisis statistik dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa perubahan tarif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan, yang tampak dari nilai koefisien hubungan yang kuat dan tingkat signifikansi yang sangat tinggi.

Namun demikian, peningkatan kepatuhan tidak hanya bergantung pada tarif pajak yang ringan. Kedisiplinan dalam pembukuan menjadi faktor penting yang turut menentukan efektivitas kebijakan pajak tersebut. Pembukuan yang tertib membantu pelaku UMKM mencatat omzet secara akurat, sehingga perhitungan PPh Final dapat dilakukan dengan benar. Walaupun PPh Final tidak mengharuskan pembukuan kompleks seperti pada sistem perpajakan umum, pencatatan yang baik tetap diperlukan untuk memastikan pembayaran pajak sesuai omzet sebenarnya. Banyak UMKM masih menghadapi kendala pengetahuan dasar akuntansi, sehingga meskipun tarif pajak telah disederhanakan, pelaksanaan kewajiban perpajakan belum optimal.

Kombinasi antara tarif pajak yang rendah dan sistem administrasi yang sederhana sebenarnya menciptakan peluang besar untuk memperluas basis pajak. Namun realisasi peningkatan penerimaan negara sangat bergantung pada kemampuan pelaku UMKM menjaga disiplin pencatatan. Tanpa pembukuan yang memadai, omzet yang menjadi dasar pengenaan pajak dapat tidak dilaporkan secara lengkap, sehingga penerimaan pajak berpotensi tidak mencapai tingkat optimal. Selain itu, penelitian yang dijadikan rujukan menegaskan bahwa hambatan utama kepatuhan UMKM masih terkait dengan minimnya edukasi perpajakan, kurangnya pemahaman mengenai manfaat kepatuhan, serta keterbatasan akses terhadap layanan administrasi pajak berbasis digital. Oleh karena itu, peningkatan penerimaan pajak dari sektor UMKM memerlukan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada kebijakan tarif, tetapi juga pada pendampingan pembukuan, sosialisasi berkelanjutan, dan pemanfaatan teknologi perpajakan yang mudah

digunakan. Secara keseluruhan, PPh Final UMKM dan kedisiplinan pembukuan merupakan dua faktor yang saling melengkapi. PPh Final memberikan kemudahan melalui tarif rendah dan penyederhanaan kewajiban pajak, sedangkan pembukuan yang tertib menjamin akurasi pelaporan dan pembayaran. Ketika keduanya berjalan bersama, potensi peningkatan kepatuhan dan penerimaan pajak negara menjadi lebih besar dan berkelanjutan (Wira Yudha Alam et al., 2025).

Tabel 1. Hasil perhitungan pada pembahasan diatas

OMZET	JUMLAH OMZET	TARIF PPh FINAL	JUMLAH PPh FINAL
Omset < Rp500.000.000	Rp450.000.000	0%	Rp450.000.000
Omset > Rp500.000.000 – Rp4.800.000.000	Rp530.000.000	0,5%	Rp150.000.000

## Simpulan

Penelitian ini mengungkapkan bahwa penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi UMKM memainkan peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus memperluas basis perpajakan di Indonesia. Regulasi yang disederhanakan—mulai dari penyesuaian tarif menjadi 0,5% hingga pemberlakuan tarif 0% untuk omzet tahunan di bawah Rp500 juta—memberikan kemudahan administratif dan mendorong pelaku UMKM untuk masuk dalam sistem perpajakan formal. Meskipun demikian, keberhasilan implementasi PPh Final UMKM sangat ditentukan oleh kualitas pembukuan yang dilakukan pelaku usaha. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM masih mengalami hambatan dalam pencatatan keuangan, antara lain keterbatasan pemahaman akuntansi, rendahnya kemampuan penggunaan teknologi, serta anggapan bahwa pembukuan bukan prioritas. Kondisi ini berakibat pada pelaporan pajak yang kurang akurat,

**Rogasianus Aldo, Mariza Alfanda Reinha Madia, Marlin Lede, Mayana Putri Pritami Yan, Revalin Juita Dira Tome, Sifra Junarti Tamonob, Skolastika Jenanut, Gracellia Kristin Lape, Ayuvera Rifani Ray**

Analisis Implementasi Tarif PPh Final UMKM dan Dampaknya terhadap Penerimaan Pajak kesalahan dalam penghitungan omzet, serta ketidaksiapan ketika dilakukan pemeriksaan pajak. Dari sisi penerimaan negara, kebijakan PPh Final memberikan dorongan positif karena tarif yang lebih ringan terbukti meningkatkan tingkat kepatuhan. Namun, tanpa adanya perbaikan dalam pengelolaan pencatatan keuangan, peningkatan penerimaan tersebut belum dapat dimaksimalkan. Oleh sebab itu, kombinasi antara tarif yang sederhana dan pembukuan yang rapi menjadi elemen penting untuk menjamin ketepatan pelaporan dan besarnya kontribusi pajak dari sektor UMKM.

### **Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan dan temuan dalam penelitian ini, beberapa saran yang dapat diajukan adalah yang pertama, bagi pemerintah dan otoritas perpajakan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, diperlukan penguatan kebijakan pendukung di luar penetapan tarif PPh Final UMKM. Meskipun tarif 0,5% dan fasilitas 0% untuk omzet tertentu telah memberikan kemudahan, efektivitas kebijakan ini akan lebih optimal apabila diiringi dengan program edukasi perpajakan yang berkelanjutan dan mudah dipahami oleh pelaku UMKM. Sosialisasi tidak hanya berfokus pada kewajiban pajak, tetapi juga pada pemahaman masa berlaku tarif final, konsekuensi peralihan ke tarif umum, serta manfaat kepatuhan pajak bagi keberlangsungan usaha.

### **Daftar Pustaka**

- Aliyah, A. ', Ya'qubi, A., Suryani, E. D., Maghfiroh, T. L., & Yunitasari, N. (n.d.). *Journal of Community Empowerment*. <https://journal.ummat.ac.id/index.php/jce>
- Ekonomi, F., Katolik, U., Medan, S. T., Purba, S. J., Silalahi, E. R. R., Sitanggang, A., Saragih, J. L., Bisnis, D., & Thomas, S. (n.d.). *Seminar Nasional Manajemen dan Akuntansi (SMA)*.
- Kumaratih, C., & Ispriyarso, B. (n.d.). *Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif PPH Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM*.
- Laksmi Leilani. (n.d.).
- Nafilatun Nikmah. (n.d.).

Analisis Implementasi Tarif PPh Final UMKM dan Dampaknya terhadap Penerimaan Pajak (Rogasianus Aldo, Ma riza Alfanda Reinha Madia, Marlin Ledo, Mayana Putri Pritami Yan, Revalin Juita Dira Tome, Sifra Junarti Tamonob, Skolastika Je nanut, Gracellia Kristin La pe, Ayuvera Rifani Ray, 2025)

---

Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN) Vol. 3, No. 4, Desember 2025, (Hal. 947-966)

---

Safrina, N., Soehartono, A., Baruna, A., & Noor, S. (n.d.). *SNITT-Politeknik Negeri Balikpapan 2018 P-23 Kajian Dampak Penerapan Pph Final 0,5 % Terhadap Umkm Dalam Rangka Pencapaian Target Penerimaan Pajak Tahun 2018 Assessment Of The Impact Of The 0.5% Final Pph Implementation On Umkm In The Framework Of Tax Receipt Of Target 2018.*

Sibarani, Y. A. R., & Rosid, A. (2024). Evaluasi Penerapan Batasan Omset Tertentu Tidak Dikenakan PPh Final (Studi Kasus KPP Pasar Rebo). *Owner*, 8(2), 1314–1326. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.2089>

Wahyudi, A., & Nuryanah, S. (2024). *Analisis Manfaat Pengurangan Pph Final Wajib Pajak Umkm Orang Pribadi Dan Pelayanan Digital Pajak : Studi Kasus Di Kpp Pratama Praya.* 8(1).

Wira Yudha Alam, Rena Oktavianti Maghfiroh, Vivi Amelia, & Christiano Yhuga Pamungkas. (2025). Analisis Dampak Penerapan Pajak UMKM Final terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Publikasi Sistem Informasi Dan Manajemen Bisnis*, 4(3), 607–617. <https://doi.org/10.55606/jupsim.v4i3.5639>

**Rogasianus Aldo, Mariza Alfanda Reinha Madia, Marlin Lede, Mayana Putri Pritami Yan, Revalin Juita Dira Tome, Sifra Junarti Tamonob, Skolastika Jenanut, Gracellia Kristin Lape, Ayuvera Rifani Ray**

Analisis Implementasi Tarif PPh Final UMKM dan Dampaknya terhadap Penerimaan Pajak